

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah kronis yang melanda bangsa Indonesia. Banyak program pengentasan kemiskinan telah dilakukan, tetapi masih dirasakan belum banyak keberhasilannya, hasil yang dicapai tidak efisien dan tidak tepat mengawali penanggulangan kemiskinan tersebut. Berbagai forum dari tingkat lokal hingga internasional, menggelar diskusi tentang kemiskinan yang intinya hanya satu, yaitu bagaimana membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan. Salah satu upaya penaggulangan kemiskinan dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok melalui pengembangan *microfinance*, yakni suatu model penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasannya.¹ Upaya mengentaskan kemiskinan ini dapat dilakukan, antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan penguatan berbagai aspek disektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.²

¹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Pengutan Peran LKM dan UKM Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 2

² Euis Amalia, *Keadilan Distributif*,....., h.7

Saat ini bangsa Indonesia menghadapi dua tantangan pokok dalam usaha menjalankan roda pembangunan. Kesenjangan yang semakin melebar antara golongan kaya dan golongan miskin di satu sisi, dan kecenderungan meningkatnya ketergantungan kaum miskin kepada pemilik modal dan ketergantungan Indonesia kepada negara maju disisi yang lain.³

Banyak masyarakat miskin di Indonesia yang ingin mengembangkan tingkat produktivitasnya namun terkendala dengan biaya permodalan untuk mengembangkan usahanya memilih meminjam uang di lembaga keuangan *informal* seperti rentenir, tengkulak serta bank keliling dengan resiko bunga besar dan pada akhirnya mereka sulit terlepas dari bunga yang menjeratnya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menghambat produktifitas masyarakat untuk berkembang, karena mereka terus terjerat dengan bunga yang besar dan denda yang terus bertambah jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak bisa melunasi pinjamanya.

Kendala lain yang dihadapi masyarakat miskin sampai saat ini diantaranya adalah kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal.⁴ Kelompok

³ Fahmi Medias, "Bank Wakaf : Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia" dalam jurnal *Indonesian Journal of Islamic and Muslim Society* Vol. 2, No.1 (2017), https://www.google.co.id/url?q=https://www.researchgate.net/publication/318076057_Bank_Wakaf_Solusi_Pemberdayaan_Sosial_Ekonomi_Indonesia&sa=U&ved=2ahUKEwity7PancreAhXPdisKHYrUAukQFjEegQIBxAB&usg=AOvVaw2vjUbj-n9p_EIcItXVBpV2 diunduh pada tanggal 11 November 2018 pukul 19.00 WIB, h.70

⁴ Euis Amalia, *Keadilan Distributif*,....., h.15

masyarakat miskin ini dianggap tidak *bankable* sehingga tidak layak menerima kucuran kredit karna dianggap tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh perbankan, salah satunya masyarakat miskin tidak memiliki agunan sebagai jaminan agar mendapatkan pinjaman dari bank. Pada realitasnya, telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang⁵ karena basis ekonominya di monopoli oleh segelintir orang baik kalangan *feodalis*-tradisional dan masyarakat modern-kapitalis yang menerapkan prinsip ekonomi *ribawi*.⁶ Tidak terkecuali masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) serta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melontarkan gagasan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia melalui pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf. Pemerintah menganggap potensi wakaf sangat besar namun selama ini belum memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan ekonomi nasional, baik sisi wakaf tidak bergerak maupun aset bergerak termasuk wakaf uang. Gagasan ini merupakan terobosan strategis karena negara memiliki keterbatasan finansial untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, mengingat sistem

⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif*,....., h.23

⁶ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h. 6

ekonomi wakaf produktif tersebut memiliki tujuan utama untuk memberdayakan ekonomi umat dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional.⁷

Indonesia sebagai negara dengan populasi masyarakat Muslim terbesar didunia memiliki potensi wakaf uang yang sangat besar, namun sayangnya hal ini belum dikembangkan secara optimal. Peruntukan wakaf di Indonesia cenderung terbatas mengarah untuk kepentingan kegiatan ibadah, pendidikan dan pemakaman semata tetapi kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan pengelolaan wakaf produktif.⁸ Pengelolaan wakaf uang secara produktif dianggap tepat dalam memberikan jawaban yang menjanjikan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang menyedihkan, baik dibidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya.⁹

Wakaf memiliki potensi besar dalam membantu pembangunan perekonomian nasional. Kampus legenda dan tertua di dunia, Universitas Al-Azhar, menunjukkan betapa wakaf

⁷ Fahmi Medias, "Bank Wakaf : Solusi Pemberdayaan.....", h.71

⁸ Fahmi Medias, 'Bank Wakaf : Solusi Pemberdayaan.....', h. 63

⁹Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Keagamaan RI, 2007), h.6

memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, dengan memberikan hasil yang maslahat bagi seluruh dunia. Di Arab Saudi telah terbentuk lembaga semacam perusahaan untuk meningkatkan peran bank wakaf dalam perekonomiannya. Bangladesh terus memperbesar peran wakaf agar kesenjangan dan ketimpangan ekonomi bisa dikurangi¹⁰ melalui sebuah lembaga non pemerintah yang menjadi solusi dalam menangani kemiskinan, yaitu *Sosial Investement Bank Limited (SIBL)* yang menghimpun dana dari masyarakat kaya untuk dikelola dan disalurkan manfaatnya kepada rakyat miskin dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya melalui mekanisme produk funding baru yang dikemas melalui Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) sebuah produk baru dalam sejarah perbankan sektor *voluntary*.¹¹

Melihat potensi wakaf yang sangat besar jika di gali dan di manfaatkan secara produktif itulah, oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuklah Bank Wakaf Mikro yang pertama kali diinisiasi pembentukannya dengan menggunakan model Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai program

¹⁰Ani Faujiah, *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)*, dalam jurnal *Annual Confrence for Muslim Scholars*, (2018) <https://www.google.co.id/url?q=http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/download/141/140/&sa=U&ved+2ahUKEwity7PancreAhXPdisKHYrUAukQFjABegQIChAB&usg=AOvVaw0KasoFYdhZ9JwOLelMogbh> diunduh pada 10 November 2018 pukul 23.30 WIB, h.374

¹¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Departemen Keagamaan RI, 2007), h.92

prioritas pembangunan ekonomi umat.¹² Menurut UU No. 1 tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro, menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun memberi jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam operasionalnya LKM dapat memilih prinsip usaha secara syariah kemudian disebut LKM Syariah.

Yang mana program ini adalah program pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren melalui lembaga keuangan mikro syariah. Dengan kriteria sasaran program yaitu masyarakat mikro sekitar pesantren yang potensial dan produktif, sekitar radius 5 km dari pesantren dan sesuai izin usaha LKM. Dapat diberdayakan dan komitmen dalam kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren yang mukim dilingkungan pesantren dan memiliki usaha potensial dan produktif serta berkomitmen dalam kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren, sedangkan sasaran lingkungan pesantren yaitu santri, alumni santri, keluarga santri, yang mukim di lingkungan pesantren dan memiliki usaha potensial produktif serta berkomitmen dalam kelompok.¹³ Karena izin usaha Bank Wakaf Mikro adalah Keuangan Mikro

¹² Ani Faujiah, *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya.....*, h.379

¹³ Brosur Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara Serang-Banten

Syariah (LKMS) maka pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹⁴ yang mempunyai ketentuan tersendiri yaitu tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha.¹⁵

Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan mudah mendapat permodalan karena Bank Wakaf Mikro berbeda dengan Bank pada umumnya yang membutuhkan agunan berupa jaminan dan administrasi baru bisa mendapatkan pinjaman, hal ini mempersulit pengusaha kecil untuk melakukan pinjaman ditambah lagi pada umumnya Bank menerapkan bunga yang cukup besar. Sehingga, pinjaman modal dengan jumlah kecil bisa didapat masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro ini.

Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren dinilai memiliki potensi bagi pelaku usaha, karena lingkungan pesantren memiliki komunitas bisnis yang dimanfaatkan warga sekitar di lingkungan pesantren dan juga bertujuan agar para santri bisa belajar mengelola perbankan. Sehingga, apabila Bank Wakaf Mikro tumbuh besar, ekonomi umat dapat berjalan dengan baik.¹⁶

¹⁴ “Bank Wakaf Mikro bukan Bank, Justru Lembaga Non Bank”, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180406100953-29-9911/bank-wakaf-mikro-bukan-bank-justru-lembaga-non-bank> diakses 18 November Pukul 00.10 WIB

¹⁵ Ani Faujiah, *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya.....*, h.379

¹⁶ Ani Faujiah, *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya.....*, h.375

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan izin kepada 20 lembaga Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren. Dari ke 20 lembaga Bank Wakaf yang telah beroperasi di pesantren salah satunya terdapat Bank Wakaf Mikro yang beroperasi di Pondok Pesantren An-Nawani Tanara Serang-Banten.

Dalam pengoperasian pembiayaan Bank Wakaf Mikro di Pesantren An-Nawawi Tanara terdapat empat jenis akad dalam pengoperasionalannya yaitu akad *Mudharabah*, *Murabahah*, *Qardh*, dan *Jualah* (Ijarah). Awalnya dalam pengoperasian di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi menggunakan akad *Mudharabah* tetapi karna dalam pembiayaan *Mudharabah* terdapat bagi hasil antara si pemberi modal (dalam hal ini Bank Wakaf Mikro) dengan penerima modal yaitu nasabah yang kebanyakan merupakan pelaku usaha kecil yang dalam sehari penghasilannya tidak tentu. Maka pembiayaan *Mudharabah* di ganti dengan pembiayaan menggunakan akad *Qardh*.¹⁷

Dimana pembiayaan menggunakan akad *Qardh* ini merupakan pinjaman kebajikan atau tolong menolong yaitu transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank)

¹⁷ Iik Faiqoh, Manajer Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara, Wawancara dengan Penulis di kantornya, pada kamis 08 November 2018 pukul 14.30 WIB

dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.¹⁸

Namun, dalam pengoperasian pembiayaan *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara ini di kenakan biaya sebesar tiga persen (3%) per tahun. Sedangkan dalam kaidah *fiqh* disebutkan :

قُلْ قَرْضٍ حَرًّا مِّنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاً

“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah sama dengan *riba*”¹⁹

Maka dari itu, dalam pembahasan skripsi ini penulis ingin mengetahui lebih jelas bagaimana penerapan akad *Qardh* yang telah berjalan di Bank Wakaf Mikro melalui sebuah penelitian, apakah dalam pengoperasiannya mengikuti dan menggunakan ketetapan Fatwa DSN-MUI No. 19/IV/2001 tentang *Qardh*. Karena di Bank Wakaf Miko Pesantren An-Nawawi dalam praktik pengoperasiannya menggunakan sistem pembiayaan menggunakan akad *Qardh*, sudah seharusnya sebagai salah satu lembaga yang berada dalam lingkupan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam pengoperasiannya harus mengikuti teknis akad *Qardh* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan gambaran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih dalam melalui sebuah penelitian

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 46

¹⁹.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cet VI, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 138

yang berjudul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.19/IV/2001 TENTANG QARDH PADA BANK WAKAF MIKRO (Studi Di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawani Tanara, Serang-Banten).”**

B. Fokus Penelitian

Untuk mencegah terjadinya pembahasan yang melebar serta agar menjadi terarah dan efektif. Selain itu juga untuk menghemat biaya, tenaga, waktu, dan penelitian, maka fokus penelitian skripsi ini akan membahas :

1. Pembahasan skripsi ini penulis akan membahas tentang implementasi akad *Qardh* di Bank Wakaf Mikro dan Relevansinya menurut Fatwa DSN-MUI No 19/IV/2001 tentang Qardh.
2. Prosedur yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara, pembebanan biaya administrasi dan sanksi yang diterapkan Bank Wakaf Mikro kepada Nasabah.

C. Perumusan Masalah

Status Bank Wakaf Mikro itu bisa dilihat menurut pendekatan yang digunakan dalam membentuk bank wakaf tersebut. Jika pendekatannya yaitu menjauhi riba atau penerapan bunga yang berlaku baik di lembaga bank maupun non bank seperti tengkulak, rentenir dan bank keliling yang masih mencengkram masyarakat terutama masyarakat marjinal melalui

sistem ribanya. Sementara jika pada akad *Qardh* sendiri tidak dibebani bunga yang di tetapkan oleh lembaga keuangan baik lembaga keuangan formal ataupun non formal. Oleh karena itu, dalam menilai pembiayaan menggunakan akad *Qardh* apakah sesuai fatwa DSN-MUI No 19/IV/2001 tentang *Qardh*. Dari masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara?
2. Bagaimana relevansi Fatwa DSN-MUI No 19/IV/2001 tentang *Qardh* pada Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara.
2. Untuk mengetahui relevansi Fatwa DSN-MUI No 19/IV/2001 tentang *Qardh* pada Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu membawa manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan menambah khasanah bacaan ilmiah mengenai ketentuan akad *Qardh* yang berlaku di lembaga keuangan syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya tentang implementasi akad *Qardh* dalam pelaksanaannya di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara-Banten.
- b. Bagi lembaga pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan pembendaharaan perpustakaan.
- c. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari penelitian ini, penulis menemukan dan menganalisa beberapa beberapa sumber kajian yang telah lebih dahulu membahas terkait dengan *Qardh*, diantaranya adalah:

1. Skripsi oleh Sinta Amulet Busro dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018 tentang “Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Qardh* Dengan Menggunakan Dana Nasabah (Analisis Terhadap Fatwa No. 79/DSN-MUI/III/2011).”

Perbedaanya pada skripsi ini, menganalisis tentang Fatwa *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah, sedangkan akad *Qard* sendiri merupakan pinjam-meminjam murni tolong menolong. Jika *Qardh* digunakan sebagai pinjam meminjam nasabah lain akan mendatangkan keuntungan, sedangkan sudah terdapat Fatwa yang membolehkan *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah. Kesimpulanya, *Qardh* dengan dana nasabah di perbolehkan semata-mata untuk memberikan kemudahan serta tercapainya tujuan syariah (*maqasid syariah*) kemaslahatan umat.

Sedangkan pada skripsi yang dibahas penulis, penulis akan mengkaji *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara yang dalam praktiknya terdapat biaya 3% pertahun, sedangkan *Qardh* sendiri adalah pinjam-meninjam murni tolong-menolong.

2. Skripsi oleh Yayah Marwiyah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018 tentang “Implementasi Akad *Qardhul Hasan* di BMT EL-HAMID 156 Serang (Studi di BMT El-Hamid 156 Serang).”

Perbedaan pada skripsi ini, *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa di bebani biaya apapun, sebagai biaya sosial bukan untuk modal usaha. Namun pada praktinya di BMT El-Hamid 156 Serang nasabah diwajibkan membayar infak sebagai ucapan terimakasih. Kesimpulannya, praktik *Qardhul Hasan* di BMT El-Hamid 156 Serang tidak sesuai hukum Islam karena terdapat pemberlakuan syarat wajib di awal akad yang dibuat oleh pihak BMT El-Hamid yaitu diharuskannya berinfak sebagai wujud ucapan terimakasih.

Sedangkan pada skripsi yang di bahas penulis, penulis meneliti *Qardh* di Bank Wakaf Mikrob Pesanteren An-Nawawi Tanara yang digunakan sebagai modal usaha.

3. Skripsi oleh Mariam Ulfah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018 tentang “Analisis *Qardh* Dalam Hasanah *Qardh* Ditinjau dari Hukum Islam Di BNI Syariah Cabang Cilegon.”

Perbedaanya pada skripsi ini, Akad *Qardh* yang digunakan untuk *Hasanah Card* yaitu sebuah Kartu Kredit Syariah yang memberi pinjaman dengan menggunakan akad *Qardh* (pinjam-meminjam). Skripsi ini membahas membandingkan dengan pinjam-meminjam yang ada di Bank Konvensional, yang mana pinjam meminjam pada Bank Konvensional terdapat bunga/riba. Kesimpulan dari skripsi ini, bahwasanya pada BNI Syariah Cabang Cilegon mengambil *fee*

dari *annual membership fee* dan *monthly membership fee* dan sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Sedangkan pada skripsi yang di bahas penulis, penulis meneliti besaran biaya 3% pertahun pada akad Qardh yang telah di terapkan Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara beserta relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI No 19/IV/2001 tentang *Qardh*.

G. Kerangka Penelitian

1. Penerapan akad Qardh.

Dalam etimologis fiqh muamalah, “*qardh*” (قرض) adalah pinjaman Sedangkan dalam terminologi, *Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama.²⁰

Kata *Qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qard* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas

²⁰ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 410

prakasa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.²¹

Secara signifikan seperti tidak ada perbedaan antara pengertian “*qard*” (قرض) dan “*dayn*” (دين) namun, hal ini ternyata berbeda karena “*dayn*” mencakup seluruh yang berada dalam tanggungan seseorang yang disebabkan oleh meminjam harta, meminjam barang dengan cara tidak tunai, penggantian barang orang lain karena suatu sebab, atau *diyat* (kompensasi harta yang diterima keluarga terbunuh) atas tindakan terbunuh. Secara sederhana *dayn* adalah beban material atau finansial yang harus dibayarkan kepada yang berhak atau bisa juga diterjemahkan dengan “tanggungan”. Contoh *dayn* “Saya berhutang (*qardh*) uang kepada si A, maka saya punya *dayn* kepada si A. *Dayn* adalah kewajiban dan tidak identik dengan *qardh* meskipun *qardh* bagian dari *dayn*.²²

Hukum *Qardh* dalam Al-Qur’an terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 245²³

²¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet III....., h. 46

²² Agus Rijal, *Hutang Halal, Hutang Haram*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.98

²³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.169

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقره: ٢٦٥)

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak maka Allah akan memperlipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.²⁴

Allah juga berfirman dalam Q.S al-Hadid ayat 11²⁵

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ

(الحديد: ١١)

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-lipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.”²⁶

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art), h. 38

²⁵ Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, cet I (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 367

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Jumanatul.....*, h. 538

Dan Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ

يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن مسعود)

“*Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata: “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali yang satunya adalah (senilai) shadaqah” (HR. Ibnu Majjah No.2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).*²⁷

Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi diluar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proposional terhadap jumlah pinjaman.²⁸

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini akan digunakan data-data yang obyektif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

²⁷ Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi*.....,h.367

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet III....., h. 47

Jenis penelitian ini adalah berupa jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang akan diteliti.²⁹

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank Wakaf Mikro Pesanten An-Nawawi Tanara, Serang-Banten.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, penulis memperoleh data sebagai berikut:

a. Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sumber data tersebut yakni: Manajer dan pegawai dari pengelola Bank Wakaf Mikro serta pihak-pihak yang ada keterkaitannya untuk menambah sumber data penelitian.

1) Sumber Sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁹ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2015, h. 7

³⁰ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), h. 36

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).³¹ Teknik ini digunakan penulis untuk mengamati penerapan akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Pesatren An-Nawai Tanara.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan data nya dengan cara berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian. Wawancara sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.³²

c. Dokumen/ Arsip

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Dokumen merupaka

³¹ Cholid Narbu dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.116

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h. 193

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data menggunakan buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap objek penelitian.³³

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif verifikasi dengan menggunakan pendekatan induktif. Metode verifikasi yaitu metode penilaian kebenaran hasil penelitian apakah pemaparan atau penjelasan sudah sesuai atau tidak dengan apa yang ada dalam hukum Islam sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat.³⁴

Sedangkan pendekatan induktif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian pada Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara, kemudian di teliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap implentasi atau penerapan akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi tanara, dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

6. Teknik Penulisan.

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada:

³³ Danu Eko Agustinova, *Memahami Penelitian Metode Kualitatif teori & praktik*, (Yogyakarta: CALPULIS, 2015), h. 39

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasurya, 2002), h. 7

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hassanudin Banten 2018.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan Hadist dilakukan dengan mengutip dari buku-buku Hadist atau buku-buku yang mengutip hadist tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan. Dari bab inilah dapat diketahui kemana skripsi ini diarahkan.

Bab II Kondisi Objektik Lokasi Penelitian Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara dengan segala hal yang berkaitan, mencakup Latar Belakang Berdirinya Bank Wakaf Mikro, Tujuan, Lokasi, Struktur Organisasi, Visi, Misi, Produk, dan Legalitas Badan Hukum Bank Wakaf Mikro. Bab ini penting

dikemukakan karena pada bab inilah yang dijadikan objek penelitian.

Bab III Gambaran Umum tentang DSN-MUI dan *Qardh*, Pada Bab ini adalah sebagai titik berpijak dalam analisis pembahasan yang didalamnya tentang Dewan Syariah Nasional yang mencakup Sejarah, Peran, Fungsi, Tugas, dan Mekanisme Kerja DSN-MUI No.19/IV/2001 tentang *Qardh*. Kemudian dibahas juga tentang *Qardh* yang mencakup Pengertian, Dasar hukum, Rukun, Syarat, Objek, Sumber Dana *Qardh* pada Perbankan, Hukum *Qardh* serta Hikmah dan manfaat *Qardh*. Kemudian akan dibahas juga mengenai Ketetapan Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 tentang *Qardh*.

Bab IV Implementasi *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi, serta bagaimana Relevansi *Qardh* di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara dalam Fatwa DSN MUI No.19/DSN MUI/IV/200I tentang *Qardh*. Pada Bab ini akan menjelaskan Prosedur pengelolaan pembiayaan yang telah berjalan di lingkungan Pesantren An-Nawawi atau masyarakat di sekitar Pesantren An-Nawawi. *Qardh* di Bank Wakaf Mikro kemudian akan dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI No 19/IV/2001 tentang *Qardh* tentang *Qardh* terhadap penyaluran dana/pembiayaan

Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan yaitu berupa ringkasan yang telah di paparkan dari Bab-bab sebelumnya serta jawaban dari kerangka rumusan masalah yang telah dirumuskan. Berisi saran-saran mengenai penelitian.